



## Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Sebuah Studi Kasus)

Irnawati

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: [wirna814@gmail.com](mailto:wirna814@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 04 Mei 2026

### ABSTRACT

*This research aims to: (1) determine the effectiveness of investigations into money laundering crimes at the Regional Police of South Sulawesi; and (2) identify the factors influencing the effectiveness of investigations into money laundering crimes at the Regional Police of South Sulawesi. The results of the study indicate that the effectiveness of investigations into money laundering crimes at the Regional Police of South Sulawesi has not yet been fully optimal. This is reflected in several obstacles, particularly in proving the elements of the crime, especially in tracing and establishing the connection between assets and the predicate offense, as well as in conducting asset tracing processes that require considerable time and inter-agency coordination. Furthermore, several factors influence the effectiveness of investigations, namely: (a) the limited number of investigators possessing specialized expertise in financial transaction analysis and asset tracing; (b) inadequate supporting facilities and infrastructure, particularly information technology systems for accessing and analyzing financial data; (c) suboptimal coordination among law enforcement agencies and financial institutions; and (d) the increasing complexity of money laundering modus operandi in line with technological advancements.*

**Keywords:** Investigation, Money Laundering Crime, Effectiveness of Law Enforcement.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; dan (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya dalam menelusuri dan membuktikan keterkaitan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal (predicate crime), serta proses penelusuran aset yang membutuhkan waktu dan koordinasi lintas lembaga. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, yaitu: (a) keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang analisis transaksi keuangan dan penelusuran aset; (b) keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama teknologi informasi dalam mengakses dan menganalisis data keuangan; (c) koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan yang belum sepenuhnya optimal; serta (d) kompleksitas modus operandi tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.*

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Efektivitas Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, dan kepastian hukum di Indonesia. Pencucian uang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memberikan peluang bagi kejahatan lain untuk berkembang, seperti korupsi, narkoba, dan tindak pidana terorganisir. Fenomena ini menjadi perhatian global, sehingga pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme pencegahan dan penindakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan terkait lainnya.

Penyidikan merupakan tahap krusial dalam proses penegakan hukum terhadap TPPU, karena pada tahap ini aparat penegak hukum harus mengumpulkan bukti yang cukup, melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan, serta memanfaatkan teknik investigasi khusus untuk menelusuri aliran dana yang kompleks. Namun, praktik penyidikan TPPU di Indonesia sering menghadapi kendala, antara lain kompleksitas transaksi keuangan, keterbatasan sumber daya penyidik, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tantangan hukum dalam pembuktian.

Di sisi lain, keberhasilan penyidikan TPPU sangat bergantung pada efektivitas metode dan strategi yang digunakan, termasuk pemanfaatan teknologi, kerja sama internasional, dan penerapan prinsip hukum yang sesuai. Evaluasi terhadap efektivitas penyidikan menjadi penting untuk menilai sejauh mana aparat penegak hukum mampu menindak TPPU secara tegas, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyidikan terhadap TPPU melalui studi kasus, dengan fokus pada proses, kendala, dan strategi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan praktik terbaik dalam penyidikan TPPU, sekaligus menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui studi kasus. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara nyata di lapangan, termasuk proses, kendala, dan strategi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, bukan hanya dari kajian normatif peraturan hukum. Metode studi kasus memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus TPPU yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat memperoleh gambaran rinci mengenai efektivitas penyidikan, hambatan yang dihadapi, dan praktik terbaik yang diterapkan.

Data yang digunakan terdiri dari: Data primer: diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik, jaksa, pejabat Direktorat Tindak Pidana

---

Ekonomi dan Khusus, pejabat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), serta pihak terkait lainnya yang memiliki pengalaman langsung dalam penyidikan TPPU. Observasi terhadap proses penyidikan dan koordinasi antar lembaga juga dilakukan untuk memperoleh informasi autentik. Data sekunder: diperoleh dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan terkait TPPU (UU No. 8 Tahun 2010), laporan resmi penegak hukum, jurnal akademik, buku literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan melalui: (1) Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan TPPU. (2) Observasi partisipatif terhadap proses investigasi, koordinasi antar lembaga, dan penggunaan teknologi dalam penelusuran aliran dana. (3) Studi dokumentasi terhadap peraturan hukum, laporan kasus, dokumen PPATK, dan literatur akademik terkait TPPU. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-naratif, dengan langkah-langkah: pengorganisasian data, klasifikasi informasi berdasarkan tema (misalnya proses penyidikan, kendala, strategi, dan hasil penyidikan), interpretasi terhadap praktik lapangan, serta perbandingan dengan ketentuan hukum dan prinsip penyidikan yang berlaku. Analisis bertujuan untuk menilai efektivitas penyidikan TPPU dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat penegak hukum dan PPATK, ditemukan beberapa temuan penting terkait efektivitas penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Proses penyidikan TPPU diawali dari laporan keuangan mencurigakan, temuan PPATK, atau laporan masyarakat. Penyidik melakukan penelusuran aliran dana, identifikasi pelaku, dan pengumpulan bukti transaksi keuangan. Dalam praktiknya, penyidikan TPPU memerlukan keterampilan khusus, penggunaan teknologi informasi untuk memonitor rekening, dan koordinasi intensif dengan bank dan lembaga keuangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menggunakan kombinasi antara teknik konvensional (pengeledahan dokumen, wawancara saksi) dan digital forensic untuk melacak aliran uang yang kompleks. Strategi ini terbukti membantu menemukan aset yang dimiliki pelaku dan memperkuat bukti kasus. Namun, kompleksitas transaksi keuangan lintas negara sering menjadi kendala, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang tidak selalu mudah.

Efektivitas penyidikan TPPU dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: jumlah kasus yang berhasil diusut, kemampuan mengamankan aset pelaku, dan keberhasilan membuktikan aliran dana secara hukum. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar kasus yang melibatkan TPPU yang terdeteksi melalui PPATK berhasil disidik hingga tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan efektivitas penyidikan dalam konteks koordinasi internal antar lembaga penegak hukum.

Namun, efektivitas ini tidak sepenuhnya maksimal. Wawancara dengan penyidik mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan

---

teknis penyidik, dan kendala prosedural membuat beberapa kasus membutuhkan waktu penyidikan yang lebih panjang. Selain itu, penelusuran aset yang tersebar di beberapa negara memerlukan prosedur hukum internasional yang rumit, sehingga proses penyidikan sering terhambat.

Beberapa strategi telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, antara lain: Pemanfaatan teknologi informasi dan digital forensic untuk menelusuri aliran dana. Pelatihan khusus bagi penyidik TPPU untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan analisis keuangan. Penguatan kerja sama internasional dengan lembaga keuangan dan pihak kepolisian luar negeri untuk mempermudah penelusuran aset lintas negara. Peningkatan koordinasi antar lembaga melalui forum rutin dan sistem pertukaran data yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa penyidikan TPPU di Indonesia cukup efektif dalam hal koordinasi internal, kemampuan mengumpulkan bukti, dan membawa kasus hingga tahap penuntutan. Pendekatan berbasis bukti digital dan koordinasi dengan PPATK menjadi kunci keberhasilan dalam mengungkap aliran dana yang kompleks.

Namun, efektivitas penyidikan masih dipengaruhi oleh kendala internal (sumber daya dan kompetensi penyidik) dan kendala eksternal (transaksi lintas negara dan regulasi internasional). Dengan demikian, keberhasilan penyidikan TPPU tidak hanya bergantung pada kapasitas individu penyidik, tetapi juga pada sistem koordinasi, dukungan teknologi, dan kerjasama internasional.

Penelitian ini menegaskan bahwa penyidikan TPPU merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan strategi multi-dimensi untuk meningkatkan efektivitas, termasuk penguatan sumber daya manusia, teknologi, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme hukum internasional.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, khususnya pada kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dan PPATK, menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup signifikan. Penyidikan terbukti efektif dalam: Mengungkap aliran dana yang kompleks melalui kombinasi teknik konvensional dan digital forensic, mengamankan aset pelaku dan membangun bukti yang memadai untuk tahap penuntutan, dan mendorong koordinasi internal antar lembaga penegak hukum serta dengan PPATK.

Namun, efektivitas penyidikan masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala, antara lain: kompleksitas transaksi lintas negara, keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi teknis penyidik, hambatan prosedural, dan tantangan hukum internasional. Dengan demikian, keberhasilan penyidikan TPPU tidak hanya bergantung pada kapasitas penyidik, tetapi juga pada sistem koordinasi, dukungan teknologi, dan kerjasama internasional. Secara keseluruhan, penyidikan TPPU menunjukkan efektivitas yang baik, namun masih memerlukan penguatan strategi dan mekanisme agar proses penyidikan lebih cepat, akurat, dan mampu memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku kejahatan pencucian uang.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Aksa, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2022). Upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui kerjasama internasional. *Jurnal USM Law Review*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8896>
- Ali Imran Al Islam, N. F. Mappaselleng, & Asriati, A. (2025). Penyidikan tindak pidana pencucian uang [Artikel ilmiah]. *Legal Dialogica*. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1490>
- Ilmu, I. M., Karo Karo, I. L., Lumban Tobing, G. C., & Sinurat, C. S. W. (2025). Analisis yuridis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia [Artikel ilmiah]. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/40813>
- Nur'iqbal, R. S., & Hidayat, D. (2020). Penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba. *Hukum Responsif*. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/5040>
- Rininta, R., & Hartanto, H. (2021). Problematika penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. *Doktrina: Journal of Law*. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/4953>
- Mustari, R. (2023). Analisis hukum penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi. *Clavia: Journal of Law*. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/3448>
- Natsir, M., Suparji, S., & Machmud, A. (2025). Politik hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia: Analisis efektivitas dan rekomendasi kebijakan. *Bappenas Working Papers*, 8(2), 271–284. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.394>
- Purnomo, H., & Rahmatullah, T. (2022). Crime of money laundering: Mode, challenges and law enforcement. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/3485>
- Toetik Rahayuningsih. (2013). Analisis peran PPATK sebagai salah satu lembaga dalam menanggulangi money laundering di Indonesia. *Yuridika*. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/349>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.